



**BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI**

Program Kerja 2025

Disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan arah strategis BNSP dalam mendukung ASTA CITA Presiden dan Visi Indonesia Emas 2045.

Jakarta, 17 Februari 2025

BNSP

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Jl. MT. Haryono Kav.52
Pancoran Jakarta Selatan 12780



**BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI**

**PROGRAM KERJA BNSP 2025
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI**

Kode Dokumen : BNSP-001-01
Status Dokumen : ☐ Master ☐ Salinan No.
Nomor Revisi : 01
Tanggal : 17 Februari 2025
Jumlah Halaman : 21 halaman

Diajukan oleh : Ketua BNSP

ttd

Syamsi Hari

Dikendalikan oleh : Kepala Sekretariat BNSP

ttd

Moh. Amir Syarifuddin

KATA PENGANTAR

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga **dokumen Program Kerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Tahun 2025** ini dapat disusun sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional yang terpercaya, adaptif, dan berdaya saing global.

Penyusunan program kerja ini merupakan tindak lanjut atas amanat **Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP**, serta sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam **ASTA CITA Presiden Republik Indonesia Tahun 2024–2029, RPJMN 2025–2029**, dan **Visi Indonesia Emas 2045**. Dokumen ini tidak hanya mencerminkan rencana tahunan kelembagaan, tetapi juga menjadi kompas strategis dalam penguatan kapasitas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), transformasi digital sertifikasi, pengakuan internasional, dan tata kelola kelembagaan berbasis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Program kerja ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya, masukan dari para pemangku kepentingan, serta kebutuhan riil dunia usaha dan industri. Harapannya, dokumen ini menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BNSP, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan program kerja ini, baik dari unsur kementerian/lembaga, dunia usaha, akademisi, mitra internasional, maupun masyarakat umum.

Akhir kata, semoga Program Kerja BNSP Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas-tugas strategis dalam menjawab tantangan zaman dan memperkuat keberadaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional di tingkat nasional dan internasional.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 17 Pebruari 2025

Ketua BNSP

Syamsi Hari

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	2
Pengantar	3
Daftar Isi	4
1. Pendahuluan	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum.....	5
1.3 Tugas dan Fungsi BNSP	6
1.4 Capaian Strategis BNSP	9
1.5 Tujuan Penyusunan.....	9
1.6 Ruang Lingkup	10
2. Arah Kebijakan Nasional	10
2.1 ASTA CITA Presiden 2024-2029	10
2.2 RPJMN 2025-2029	11
2.3 Peran Strategis BNSP	11
3. Tahapan Penyusunan Program Kerja BNSP	11
3.1 Konsolidasi Dasar Hukum dan Kebijakan	12
3.2 Evaluasi Program Kerja Tahun Sebelumnya	12
3.3 Mapping Stakeholder dan Sektor Strategis.....	12
3.4 Penyusunan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja	13
3.5 Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas.....	13
3.6 Konsultasi dan Validasi Eksternal.....	14
3.7 Finalisasi dan Pengesahan.....	14
3.8 Diseminasi dan Implementasi.....	14
3.9 Monitoring dan Evaluasi Berkala	14
4. Rencana Program Kerja BNSP 2025	15
4.1 Anggaran dan Sumber Daya	15
4.2 Dukungan Terhadap Visi Indonesia Emas 2045	15
4.3 Pelaksanaan Program Kerja BNSP untuk Semua Sektor	16
5. Komitmen Implementasi.....	21
6. Penutup	21

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Peningkatan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi, revolusi industri 4.0, serta transformasi digital menuntut tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan diakui secara nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, **sertifikasi kompetensi kerja** menjadi instrumen strategis untuk menjamin kualitas, akuntabilitas, dan mobilitas tenaga kerja Indonesia di pasar kerja.

Sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menyelenggarakan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, **Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)** memiliki peran penting dalam memastikan standar kompetensi di berbagai sektor kerja dapat diterapkan secara konsisten dan kredibel. Program kerja BNSP tahun 2025 disusun dalam rangka menjalankan fungsi kelembagaan secara lebih terarah, responsif, dan terintegrasi dengan kebijakan nasional.

Program kerja ini merupakan bagian dari upaya transformasi kelembagaan, menyongsong **Visi Indonesia Emas 2045**, serta mendukung pelaksanaan **ASTA CITA Presiden Republik Indonesia Tahun 2024–2029**, khususnya dalam agenda penguatan SDM, peningkatan produktivitas, digitalisasi pelayanan, dan tata kelola berbasis transparansi dan akuntabilitas.

1.2 Dasar Hukum

Program Kerja BNSP Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja
4. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BNSP
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang PNBK pada BNSP
6. Dokumen RPJMN 2025–2029 dan ASTA CITA Presiden 2024–2029

1.3 Tugas dan Fungsi BNSP

Tujuan penyusunan Program Kerja BNSP Tahun 2025 adalah *berdasarkan PP No. 10 Tahun 2018 dan Permenaker No. 6 Tahun 2022*

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memiliki peran strategis dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja nasional, seiring dengan dinamika kebutuhan dunia industri dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan daya saing SDM. Berikut analisis mengenai penguatan tugas dan fungsi BNSP berdasarkan PP No. 10 Tahun 2018 dan Permenaker No. 6 Tahun 2022:

1. Tugas dan Fungsi Utama BNSP dalam PP No. 10 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah ini menekankan penguatan posisi BNSP sebagai badan independen yang memastikan mutu dan keterstandaran kompetensi tenaga kerja. Beberapa tugas dan fungsi penting meliputi:



Table 2. Tugas dan Fungsi Anggota BNSP

Ke 6 (enam) tugas dan fungsi tersebut di atas dapat di implementasikan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. **Pengembangan skema sertifikasi kompetensi**

BNSP berperan dalam menetapkan standar sertifikasi kompetensi melalui pembentukan Skema Sertifikasi yang relevan dengan perkembangan industri.

b. **Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)**

BNSP bertugas memberikan lisensi kepada LSP dan melakukan pengawasan berkala guna memastikan konsistensi penerapan standar.

c. **Penjaminan Mutu dan Pengawasan**

Fungsi penjaminan mutu dilakukan dengan memantau kinerja LSP serta melakukan evaluasi reguler terhadap sistem sertifikasi.

d. **Kolaborasi dan Harmonisasi**

BNSP wajib bekerja sama dengan kementerian, asosiasi, dan dunia industri untuk menyinkronkan kebutuhan kompetensi dengan skema yang disertifikasi.

2. Penguatan dari Permenaker No. 6 Tahun 2022

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini memberikan kerangka tambahan untuk memperkuat tata kelola dan peran BNSP, terutama dalam konteks kebutuhan pasar tenaga kerja. Beberapa poin penting dari Permenaker No. 6 Tahun 2022 adalah:

1. Integrasi dengan Kebutuhan Industri Nasional

Sertifikasi kompetensi harus selaras dengan program pemerintah seperti Program Prakerja dan kebutuhan tenaga kerja di era digital.

2. Pemanfaatan Teknologi Digital

Permenaker ini mendorong BNSP untuk mempercepat proses sertifikasi melalui platform digital guna meningkatkan aksesibilitas dan transparansi.

3. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja LSP

BNSP diperkuat dalam melakukan auditing dan re-evaluasi LSP secara periodik, sehingga LSP tetap kompeten dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja.

4. Pelibatan Pemangku Kepentingan

BNSP diwajibkan memperkuat kolaborasi dengan kementerian, asosiasi, sektor pendidikan dan pelatihan vokasi untuk memastikan sustainability program sertifikasi.

3. Analisis Sinergi PP No. 10/2018 dan Permenaker No. 6/2022

Kedua regulasi ini memberikan landasan strategis untuk penguatan fungsi BNSP dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia:

a. Harmonisasi Kebijakan dan Pelaksanaan

Implementasi skema kompetensi perlu mengintegrasikan kebutuhan industri dengan skema-skema baru yang relevan, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

b. Digitalisasi Sistem Sertifikasi

Transformasi digital yang ditekankan dalam Permenaker 6/2022 memberikan peluang bagi BNSP untuk mempercepat layanan dan memperluas jangkauan sertifikasi.

c. Peningkatan Akuntabilitas dan Efisiensi

Dengan adanya sistem audit berkala dan evaluasi LSP, diharapkan mutu sertifikasi dapat terus terjamin, sesuai dengan tuntutan PP 10/2018.

d. Kolaborasi Multisektor

Penguatan hubungan dengan KADIN, LSP, industri, dan lembaga pendidikan & pelatihan vokasi akan membantu BNSP menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan riil pasar.

4. Rekomendasi Penguatan Implementasi

1. Optimalisasi Digital Platform

BNSP perlu mengembangkan sistem online untuk seluruh proses sertifikasi dan lisensi agar lebih cepat dan transparan.

2. Fokus pada Sektor Prioritas

Sertifikasi pada sektor-sektor strategis seperti transportasi, teknologi informasi, dan jasa konstruksi harus menjadi prioritas dalam skema sertifikasi.

3. Sosialisasi dan Pembinaan LSP Secara Berkala

Program pembinaan dan sosialisasi perlu ditingkatkan agar LSP dapat terus adaptif dengan perkembangan standar kompetensi.

4. Monitoring Berbasis Data

BNSP dapat memanfaatkan Big Data untuk memonitor tren kompetensi dan kebutuhan tenaga kerja, serta merespons dengan pengembangan skema yang tepat.

Dengan sinergi antara PP No. 10 Tahun 2018 dan Permenaker No. 6 Tahun 2022, BNSP dapat memainkan peran yang lebih proaktif dan adaptif dalam memastikan mutu kompetensi tenaga kerja nasional, sekaligus memperkuat daya saing SDM Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

1.4 Capaian Strategis BNSP



Table 1. Tujuh Capaian Prioritas BNSP 2023-2028

1.5 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Program Kerja BNSP Tahun 2025 adalah:

1. Memberikan arah strategis pelaksanaan tugas dan fungsi BNSP secara sistematis dan terukur;
2. Menyelaraskan kegiatan BNSP dengan kebijakan nasional dan kebutuhan dunia kerja;
3. Mendorong transformasi kelembagaan BNSP menuju sistem sertifikasi yang adaptif, digital, dan terintegrasi secara internasional;
4. Menjadi acuan pelaksanaan program tahunan yang berbasis hasil dan berdampak nyata.

1.6 Ruang Lingkup

Dokumen ini mencakup:

- Rencana program dan kegiatan prioritas BNSP untuk tahun 2025;
- Indikator kinerja dan target capaian;
- Penyesuaian program dengan arah kebijakan nasional dan ASTA CITA;
- Strategi implementasi, evaluasi, dan penguatan sinergi lintas sektor.

2. Arah Kebijakan Nasional

2.1 ASTA CITA Presiden 2024-2029

Sebagai lembaga negara yang memiliki mandat penting dalam pembangunan SDM nasional, **BNSP memastikan seluruh program kerja tahun 2025 terintegrasi secara substantif dengan ASTA CITA Presiden Republik Indonesia.** Penyesuaian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran BNSP dalam mendukung agenda strategis negara menuju Indonesia Emas 2045.

Berikut adalah matriks keterkaitan antara program kerja BNSP 2025 dan ASTA CITA:

ASTA CITA Presiden 2024-2029	Keterkaitan dengan Program Kerja BNSP 2025
1. Mewujudkan SDM Unggul	- Penguatan LSP dan Skema Sertifikasi, - Pelatihan Asesor dan e-Sertifikasi
2. Pengentasan Kemiskinan	- Sertifikasi bagi sektor informal, pekerja migran, dan UMKM
3. Pendidikan Berkualitas dan Terjangkau	- Integrasi skema sertifikasi dengan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja
4. Industrialisasi Nasional	- Penyusunan skema kompetensi sektor manufaktur, hilirisasi, dan ekspor tenaga kerja
5. Ekonomi Hijau dan Biru	- Pengembangan skema green jobs, sektor energi terbarukan dan kelautan
6. Transformasi Digital dan Ekonomi Kreatif	- Implementasi e-Sertifikasi, tanda tangan digital, dan digitalisasi layanan LSP
7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	- Penerapan PNBP, penyederhanaan prosedur lisensi, pengawasan berbasis risiko
8. Pemerataan Pembangunan	- Penguatan LSP daerah, perluasan akses sertifikasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)

2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

RPJMN sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan nasional lima tahunan, menggariskan arah penguatan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan yang berkualitas. Beberapa kebijakan RPJMN yang relevan dengan mandat BNSP antara lain:

- Pengembangan sistem sertifikasi nasional yang terintegrasi dengan dunia pendidikan dan pelatihan kerja;
- Peningkatan akses masyarakat terhadap sertifikasi untuk mendukung mobilitas kerja;
- Meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional melalui pengakuan internasional atas kompetensinya;
- Digitalisasi sistem pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan dan sertifikasi;
- Penguatan kelembagaan sertifikasi berbasis PNBP yang transparan dan akuntabel.

2.3 Peran Strategis BNSP dalam Kebijakan Nasional

Sebagai lembaga negara yang independen dan bersifat non-struktural, BNSP memiliki mandat strategis dalam mewujudkan ekosistem SDM kompeten melalui:

- Penjaminan mutu melalui lisensi LSP, verifikasi skema, dan kompetensi asesor;
- Pengakuan kompetensi lintas sektor, baik nasional maupun internasional;
- Pengembangan skema berbasis kebutuhan riil industri dan dunia usaha;
- Mendorong kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan sektor swasta;
- Transformasi tata kelola berbasis hasil, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

3. Tahapan Penyusunan Program Kerja BNSP

Penyusunan Program Kerja BNSP Tahun 2025 dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis kebijakan nasional. Pendekatan ini bertujuan agar program kerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata penguatan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, selaras dengan arah pembangunan pemerintah.

Berikut adalah tahapan utama yang dilalui:

3.1 Konsolidasi Dasar Hukum dan Kebijakan

Langkah awal adalah melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional sebagai fondasi hukum dan arah program. Konsolidasi ini mencakup:

- a. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2018 tentang BNSP
- b. Permenaker No. 6 Tahun 2022 tentang Sertifikasi Kompetensi
- c. Perpres No. 139 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi BNSP
- d. PMK No. 58 Tahun 2023 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BNSP
- e. Dokumen RPJMN 2025–2029 dan ASTA CITA Presiden 2024–2029

Hasil dari tahapan ini menjadi kerangka kerja normatif bagi program dan kegiatan BNSP.

3.2 Evaluasi Program Kerja Tahun Sebelumnya

Evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya menjadi landasan untuk memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan terhadap:

1. Tingkat pencapaian indikator kinerja;
2. Efektivitas pelaksanaan kegiatan;
3. Identifikasi tantangan, hambatan, dan rekomendasi perbaikan;
4. Input dari stakeholder internal dan eksternal.

3.3 Mapping Stakeholder dan Sektor Strategis Stake Holder

No	Instansi / Lembaga	Peran Strategis
1	Kementerian Ketenagakerjaan	Pembina sistem sertifikasi
2	KADIN Indonesia	Representasi dunia usaha & dunia industri
3	LSP dan TUK	Pelaksana sertifikasi
4	Kemendikristek	Integrasi vokasi dan sertifikasi
5	Kemenperin, Kemenhub, KKP, dan lainnya	Sektor teknis penghasil tenaga kerja
6	LSP Provinsi & Kabupaten /Kota	Implementasi dan pengawasan
7	Lembaga Mitra Internasional (ILO, GIZ, JICA, dst)	Kerja sama teknis & pengakuan internasional

Sektor Strategis

No	Sektor	Alasan Prioritas
1	Manufaktur dan Industri Hilir	Target hilirasi & industrialisasi nasional
2	Ekonomi Hijau	Transsisi menuju green jobs
3	Teknologi dan Digital	Pertumbuhan startup & kebutuhan digital talent
4	Perikanan dan Kelautan	Penguatan SDM maritim dan blue economy
5	Konstruksi & Infrastruktur	Kebutuhan kompetensi dalam PSN
6	Pekerja Migran	Perlindungan dan daya saing tenaga kerja luar negeri
7	Vokasi dan Pendidikan	Sinkronisasi skema dan pendidikan vokasi nasional

3.4 Penyusunan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Setelah data dan kebijakan terkonsolidasi, BNSP menetapkan arah yang spesifik melalui:

1. Tujuan umum program kerja;
2. Sasaran strategis tahunan;
3. Indikator kinerja utama (IKU) berbasis prinsip SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound);
4. Penyusunan logframe (kerangka logis) untuk menghubungkan input–output–outcome.

3.5 Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas

Berdasarkan hasil evaluasi dan arah kebijakan, disusun daftar program dan kegiatan prioritas, seperti:

- a. Penguatan LSP dan Skema Nasional;
- b. Transformasi digital melalui e-Sertifikasi;
- c. Internasionalisasi pengakuan sertifikasi;
- d. Tata kelola berbasis PNBK;
- e. Monitoring dan Evaluasi (MONEV) LSP berbasis risiko.

Setiap program dilengkapi dengan target output, penanggung jawab, anggaran, dan jadwal implementasi.

3.6 Konsultasi dan Validasi Eksternal

BNSP melibatkan pemangku kepentingan melalui:

1. Focus Group Discussion (FGD);
2. Rapat koordinasi lintas K/L;
3. Forum tripartit dan dialog publik;

Tujuannya adalah memperoleh masukan, komitmen sinergi, dan penguatan implementasi.

3.7 Finalisasi dan Pengesahan

Setelah seluruh tahapan sebelumnya dilalui, dilakukan:

- a. Finalisasi dokumen program kerja;
- b. Review oleh Ketua dan Anggota BNSP;
- c. Pengesahan melalui pleno internal BNSP;
- d. Penyusunan dokumen resmi versi digital dan cetak.

3.8 Diseminasi dan Implementasi

Program kerja yang telah disahkan disosialisasikan ke seluruh unit pelaksana, mitra LSP, dan pihak terkait lainnya. Sosialisasi dilakukan melalui media internal, surat resmi, forum koordinasi nasional, dan kanal digital BNSP.

3.9 Monitoring dan Evaluasi Berkala

Tahapan akhir adalah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, meliputi:

1. Laporan triwulanan dan tahunan;
2. Penilaian kinerja berbasis output dan outcome;
3. Penyesuaian program bila terjadi dinamika kebijakan atau kebutuhan mendesak nasional.

Dengan tahapan yang sistematis ini, BNSP memastikan bahwa setiap program kerja yang disusun memiliki fondasi regulatif, strategi implementatif, dan arah yang terukur.

4. Rencana Program Kerja BNSP 2025

Rencana Program Kerja Tahun 2025 ini merupakan implementasi tahunan dari arah strategis kelembagaan BNSP dalam membangun sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional yang terpercaya, adaptif, dan berdaya saing. Program-program yang dirancang didasarkan pada kebutuhan sektor kerja prioritas, penguatan kelembagaan LSP, transformasi digital, dan penyelarasan dengan ASTA CITA Presiden 2024–2029.

4.1 Anggaran dan Sumber Daya

Rencana anggaran disusun berdasarkan kebutuhan program dan sumber daya internal BNSP, termasuk kemungkinan pemanfaatan:

- a. DIPA dari Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. Sumber pendapatan PNBK (mulai Q3 2025);
- c. Kemitraan teknis dari lembaga internasional (ILO, GIZ, JICA);
- d. Dukungan teknis dari asosiasi industri dan dunia usaha.

Penyusunan anggaran mengikuti prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sesuai PMK No. 58 Tahun 2023.

4.2 Dukungan Terhadap Visi Indonesia Emas 2045

Seluruh program kerja BNSP dirancang untuk berkontribusi nyata terhadap pilar utama **Visi Indonesia Emas 2045**, yaitu:

- a. Pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, melalui sistem sertifikasi yang kredibel dan berorientasi pada hasil;
- b. Pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui penguatan SDM sektor strategis dan daya saing global;
- c. Pemerataan pembangunan, melalui distribusi LSP dan asesmen kompetensi ke seluruh wilayah Indonesia;
- d. Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan, melalui kelembagaan BNSP yang berbasis akuntabilitas dan digitalisasi.

Penyesuaian ini menegaskan bahwa BNSP tidak hanya sebagai pelaksana teknis sertifikasi, tetapi juga aktor strategis dalam pengembangan SDM unggul dan ketahanan ekonomi nasional. **Melalui** kolaborasi lintas sektor dan sinergi kebijakan, BNSP berkomitmen menjadi pilar dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional dan global.

4.3 Pelaksanaan Program Kerja BNSP untuk Semua Sektor

Untuk melaksanakan rencana pelaksanaan tugas fungsi program kerja sebagaimana tersebut dalam Program Kerja di atas, perlu dijelaskan hal definisi dan ruang lingkup dari masing-masing tugas fungsi untuk menyamakan persepsi dan memahami secara detail dari tahap demi tahap yang hendak dicapai oleh BNSP.

A. Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja

No	Program Kerja	Sasaran dan Indikator	Target
1	Peningkatan sertifikasi kompetensi kerja	Terlaksananya sertifikasi kompetensi kerja di setiap sektor - Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi di semua sektor	1.300.000 Org
2	Pengembangan sumber daya sertifikasi kompetensi kerja	Terlaksananya pengembangan sumber daya sertifikasi kompetensi kerja	
	a. LSP	- Jumlah orang yang dilatih penyusunan dokumen LSP - Jumlah LSP terlisensi (baru) - Jumlah LSP yang diperpanjang lisensinya	50 Org 90 LSP 300 LSP
	b. Skema sertifikasi	- Jumlah Skema Sertifikasi yang terverifikasi di seluruh sektor - Terlaksananya skema bersama	2.600 skema 2 sektor
	c. SDM Sertifikasi	- Asesor kompetensi baru - Asesor kompetensi yang diperpanjang sertifikat kompetensinya - Calon Master Asesor yang di sertifikasi - Master Asesor yang di diperpanjang sertifikat kompetensinya - Master Asesor yang mengikuti pemeliharaan dan peningkatan kompetensi - Peningkatan kompetensi Verifikator	6.000 orang 9.000 orang 19 CMA 25 MA 184 MA 20 orang

		skema sertifikasi dilatih - Terlaksananya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi : lisensi kepala asesor lisensi asesor lisensi muda - Terlaksananya sertifikasi asesor lisensi : lisensi kepala asesor lisensi muda - Jumlah asesor kompetensi yang mengikuti peningkatan kompetensi penerapan tool box asean - asesor kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya	30 ALK 75 AL 76 ALM 5 LK 20 ALM 100 Askom 6.000 Askom
3	Peningkatan pelayanan dan pengembangan sertifikasi kompetensi melalui sertifikasi jarak jauh dan nir – kertas (paperless)	Meningkatnya pelayanan permohonan pelaksanaan sertifikasi jarak jauh dan nir-kertas (paperless) - Jumlah LSP yang mendapatkan persetujuan pelaksanaan sertifikasi jarak jauh - Jumlah LSP yang mendapatkan persetujuan penggunaan paperless - Jumlah skema sertifikasi yang dapat dilayani sertifikasi jarak jauh - Tersedia dokumen tinjauan kebijakan dan tindakan perbaikan (SE.07 ke Pedoman) perihal sertifikasi jarak jauh dan nir-kertas (<i>paperless</i>)	20 LSP 50 LSP 150 Skema 1 Pedoman
4.	Implementasi Toolbox ASEAN	Jumlah skema, LSP dan asesi yang sudah melakukan penerapan Toolbox ASEAN di bidang pariwisata	1 Dokumen
5	Peran BNSP dalam sistem sertifikasi <i>productivity</i>	Terbentuknya LSP <i>productivity specialist schema</i>	1 LSP
6	Pengembangan peraturan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional	- Peraturan BNSP Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan BNSP - Tata Kerja BNSP Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotan dan Tata Kerja BNSP - Peraturan BNSP Tentang Pengembangan dan Pemeliharaan Sertifikasi - Juknis Pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

B. Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

No	Program Kerja	Sasaran dan Indikator	Target
1	Meningkatkan pengakuan sistem sertifikasi kompetensi pendidikan dan pelatihan vokasi	Meningkatnya peran BNSP dalam Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) - Jumlah industri yang mendapatkan sosialisasi sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional - Jumlah Perguruan Tinggi yang mendapatkann sosialisasi sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional - Pembentukan Forum LSP Perguruan Tinggi	1.000 Peserta 300 PT 4 Forum PT

C. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional

No	Program Kerja	Sasaran dan Indikator	Target
1	Meningkatkan tata Kelola LSP	Meningkatnya tata Kelola LSP - Pelatihan Pengelolaan LSP	1.000 Org
2	Pengendalian lisensi	Lisensi LSP yang terkendali - Tersedianya form perbaikan bagi LSP yang dibekukan - Pemantauan lisensi yang tidak diperpanjang per 3 bulan	1 Dok 1 Dok
3	Pengembangan sistem pembinaan dan pengawasan	Sistem pembinaan dan pengawasan yang dikembangkan - Tersedianya kerangka kebijakan pembinaan dan pengawasan - FGD dengan pendiri LSP	1 Dok 10 Sektor
4	Penerapan dan pengembangan sistem penjaminan Manajemen mutu BNSP	Terlaksananya penerapan sistem penjaminan mutu BNSP dan tersedianya dokumen sistem penjaminan mutu - Indek penilaian ombudsman yang meningkat	1 Dok

		- Indek SPI yang meningkat - Indek PPID yang meningkat	1 Dok 1 Dok
5	Peningkatan tata kelola manajemen SDM lisensi dan sertifikasi	Meningkatnya tata kelola manajemen SDM Lisensi dan Sertifikasi - Pembinaan monitoring dan evaluasi kinerja SDM asesor lisensi, asesor kompetensi, calon master asesor, master asesor	1 Keg

D. Pengembangan Pengakuan Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional dan Internasional

No	Program Kerja	Sasaran dan Indikator	Target
1	Peningkatan pengakuan BNSP terhadap LSK	Tercapainya pengakuan BNSP terhadap LSK (Lembaga Sertifikasi Kompetensi) di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi - Jumlah LSK yang terlisensi	2 Lembaga
2	Pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja Luar Negeri	Tercapainya pengakuan sertifikasi kompetensi kerja di Jepang dan Korea Selatan - MRA dengan luar negeri	1 Negara
3	Peningkatan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional di semua sektor	- Meningkatnya pengakuan sertifikasi K3 pada bidang Ketenagakerjaan	1 Kegiatan

E. Pelaksanaan dan Pengembangan kerjasama antar Lembaga baik Nasional Maupun Internasional

No	Program Kerja	Sasaran dan Indikator	Target
1	Pengembangan pedoman MRA (<i>Mutual Recognition Agreement</i>)	Tersusunnya pengembangan pedoman MRA: - Tersedianya pedoman MRA	1 Dok

2	Pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja negara tujuan	Terlaksananya kerjasama bilateral - Penyusunan Program Sertifikasi dengan negara tujuan (Jepang, Malaysia)	1 Keg
3	Berperan aktif dalam pengembangan MRA lintas K/L	Terlaksananya koordinasi dalam pengembangan MRA : - Berperan aktif dalam IK-CEPA, IMT-GT, MEA, Tenaga Kerja Sektro Maritim, Engineering	4 Keg

F. Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Sertifikasi Kompetensi Kerja yang Terintegrasi

No	Program Kerja	Sasaran dan Indikator	Target
1	Pengembangan Sistem Informasi Pelayan Publik BNSP yang Terintegrasi	Terwujudnya sistem informasim dan pelayanan publik yang terintegrasi - Intergrasi Sistem BNSP dengan PUSDATIK, BP2MI dan PUPR - Tersedianya sistem penerbitan sertifikat elektronik - Tersedianya aplikasi pelaporan kinerja LSP - Tersedianya aplikasi manajemen penugasan asesor lisensi dan master aseosor - Migrasi data terbaru LSP	3 K/L 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1.773 LSP

Catatan: Program Kerja tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya hal efisiensi anggaran tahun 2025.

 : Merupakan Program Priotitas

5. Komitmen Implementasi

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program kerja tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaannya, tetapi juga oleh komitmen seluruh jajaran pelaksana dalam mengimplementasikannya secara konsisten, terukur, dan kolaboratif.

Oleh karena itu, BNSP berkomitmen untuk :

- Melaksanakan setiap program dan kegiatan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme;
- Mengawal proses implementasi melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis data dan risiko;
- Mengembangkan kemitraan strategis dengan Kementerian/Lembaga, dunia usaha, perguruan tinggi, dan mitra internasional;
- Meningkatkan kapasitas internal, baik dalam aspek kelembagaan, SDM, maupun sistem informasi;
- Menyesuaikan secara adaptif terhadap dinamika kebutuhan pasar kerja nasional dan internasional.

Komitmen ini menjadi dasar dalam menjaga integritas sistem sertifikasi nasional, serta memperkuat peran BNSP sebagai lembaga independen yang menjadi rujukan mutu SDM Indonesia di mata dunia.

6. Penutup

Program Kerja BNSP Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman resmi dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan di tahun berjalan. Dokumen ini juga menjadi wujud konkret kontribusi BNSP dalam mendukung implementasi ASTA CITA Presiden, RPJMN 2025–2029, serta pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Melalui sinergi lintas sektor, dukungan pemerintah, dan peran aktif dunia usaha, BNSP optimis bahwa sistem sertifikasi kompetensi kerja akan semakin berdaya guna, berdaya saing, dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

Semoga dokumen ini dapat memberikan arah yang jelas, serta menjadi alat kendali kinerja dan akuntabilitas dalam mewujudkan SDM Indonesia yang unggul, produktif, dan kompeten secara global.